

LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.03/2018

TENTANG PRINSIP KEHATIAN-HATIAN DALAM AKTIVITAS SEKURITISASI
ASET BAGI BANK UMUM

DRAFT

PEDOMAN PERHITUNGAN ATMR ATAS EKSPOSUR SEKURITISASI

A. Beberapa Istilah dalam Perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi Aset

1. Sekuritisasi Tradisional

Sekuritisasi tradisional adalah penerbitan surat berharga oleh Penerbit EBA yang didasarkan pada pengalihan aset keuangan yang mendasari dari Kreditur Asal (*Originator*) dimana arus kas dari kumpulan aset keuangan yang mendasari tersebut (*underlying pool of exposures*) digunakan untuk memenuhi kewajiban bagi setidaknya 2 (dua) posisi risiko yang memiliki kelas (*tranches*) berbeda dan mencerminkan tingkatan risiko kredit yang berbeda. Pembayaran kepada Pemodal (*Investor*) tergantung kinerja aset Keuangan yang mendasari dan pembayaran dimaksud bukan merupakan kewajiban Kreditur Asal (*Originator*).

Pembagian kelas (*tranches*) dalam sekuritisasi berbeda dengan tingkatan senior atau subordinasi dalam instrumen surat utang biasa. Kelas (*tranche*) junior pada sekuritisasi dapat menyerap kerugian, tanpa mengganggu pembayaran sesuai kontrak pada kelas (*tranche*) yang lebih senior. Sementara pada instrumen surat utang biasa, subordinasi dalam suatu struktur surat utang senior/subordinasi mencerminkan prioritas hak tagih dalam proses likuidasi.

2. Sekuritisasi Sintetis

Sekuritisasi sintetis adalah suatu struktur dengan sekurang-kurangnya terdiri dari dua kelas (*tranche*) dengan posisi risiko berstrata yang mencerminkan tingkatan risiko kredit yang berbeda dimana seluruh atau sebagian risiko kredit dari kelompok aset atau eksposur yang mendasari dialihkan melalui penggunaan instrumen untuk memitigasi risiko kredit seperti garansi atau derivatif kredit yang digunakan untuk melindungi risiko kredit dari portofolio aset yang mendasari. Dengan demikian risiko yang dihadapi investor bergantung kepada kinerja kelompok aset yang mendasari.

Bank yang melakukan sekuritisasi sintetis tetap harus memperhitungkan aset keuangan yang mendasari dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dan Bank tidak diperkenankan mengurangi nilai ATMR dimaksud dengan penggunaan teknik mitigasi risiko kredit yang digunakan dalam sekuritisasi sintetis.

3. *Asset Bucket Commercial Paper (ABCP)*

ABCP adalah surat berharga komersial dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun yang dijamin dengan sekumpulan aset atau eksposur yang dimiliki oleh suatu entitas bertujuan khusus yang tidak dapat dipailitkan (*bankruptcy remote*) dalam hal Kreditur Asal (*Originator*) mengalami kepailitan.

4. *Credit-enhancing interest only strip*

Credit-enhancing interest only strip adalah aset yang merupakan valuasi arus kas atas margin pendapatan masa mendatang (*future margin income*) yang bersifat subordinasi.

5. Amortisasi dini (*early amortization*)

a. Amortisasi dini (*early amortization*) adalah mekanisme pada sekuritisasi aset dengan aset keuangan yang mendasari berupa fasilitas kredit *revolving* yang memungkinkan investor untuk dilunasi atau dibayar lebih cepat sebelum EBA jatuh tempo sehingga klaim investor (*investor interest*) atas aset yang mendasari menjadi berkurang.

Sekuritisasi aset dengan aset keuangan yang mendasari berupa fasilitas kredit *revolving* adalah sekuritisasi aset yang sebagian atau seluruh aset yang mendasari berupa fasilitas yang *outstanding* atau penarikan fasilitas di masa depan (*future draw*) atas kredit *revolving*. Contoh dari kredit *revolving* adalah tagihan kartu kredit dan kredit modal kerja.

b. Perjanjian Sekuritisasi Aset dengan mekanisme amortisasi dini (*early amortization*) yang memenuhi karakteristik sebagai berikut dianggap tidak memenuhi persyaratan jual putus:

Perjanjian Sekuritisasi Aset dengan mekanisme amortisasi dini (*early amortization*) dianggap tidak memenuhi persyaratan jual putus, dalam hal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1) Bank sebagai Kreditur Asal (*Originator*) mengalihkan kepemilikan atau risiko kredit dari kumpulan aset Keuangan yang sebagian atau seluruhnya terdiri atas fasilitas kredit *revolving*; dan

2) terdapat klausula amortisasi dini pada transaksi sekuritisasi yang menyebabkan:

a) klaim Bank sebagai Kreditur Asal (*Originator*) terhadap kumpulan aset keuangan yang mendasari dari yang semula bersifat senior atau setara dengan Pemodal (*Investor*) menjadi bersifat subordinasi;

b) klaim Bank terhadap kumpulan aset keuangan yang mendasari dari yang semula bersifat subordinasi terhadap Pemodal (*Investor*) menjadi lebih bersifat subordinasi terhadap pihak-pihak lain; atau

c) meningkatkan eksposur bank terhadap kerugian yang terkait dengan fasilitas kredit *revolving* yang merupakan aset keuangan yang mendasari dari transaksi sekuritisasi.

c. Bank sebagai Kreditur Asal (*Originator*) dapat mengeluarkan kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying pool of exposures*) yang telah dialihkan kepada Penerbit dari perhitungan ATMR walaupun terdapat klausula amortisasi dini sepanjang persyaratan jual putus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terpenuhi serta transaksi sekuritisasi memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:

- 1) Struktur Sekuritisasi Aset merupakan *replenishment structures* dengan eksposur yang mendasari bukan merupakan fasilitas kredit *revolving* dan amortisasi dini yang menyebabkan Bank tidak dapat menambah eksposur yang mendasari pada transaksi sekuritisasi. *Replenishment structure* adalah struktur sekuritisasi yang jika aset keuangan yang mendasari mengalami penurunan kualitas atau dilunasi maka Bank sebagai Kreditur Asal (*Originator*) akan mengganti atau menambah aset keuangan yang mendasari.
 - 2) Amortisasi dini pada sekuritisasi dengan kumpulan aset yang mendasari berupa fasilitas kredit *revolving* dilakukan: (i) menyerupai *term structures* dan (ii) amortisasi dini tidak menyebabkan klaim Bank sebagai Kreditur Asal (*Originator*) menjadi bersifat subordinasi.
 - 3) Sekuritisasi atas fasilitas kredit *revolving* dengan struktur yang menyebabkan Pemodal (*Investor*) tetap terekspos terhadap potensi pencairan (*future drawdowns*) oleh debitur walaupun amortisasi dini telah dilakukan.
 - 4) *Trigger* dari amortisasi dini dalam perjanjian Sekuritisasi Aset tidak didasarkan pada kinerja dari kumpulan aset keuangan yang mendasari atau kinerja dari Bank sebagai Kreditur Asal (*Originator*).
6. Marjin pendapatan masa mendatang (*future margin income*).
- Marjin pendapatan masa mendatang (*future margin income*) atau *excess spread* adalah pendapatan bruto (*gross finance charge collection*) dan pendapatan lainnya yang diterima oleh *trust* atau Penerbit setelah dikurangi antara lain biaya bunga, biaya jasa, biaya *senior trust*, atau biaya lainnya terkait *trust* atau Penerbit.
7. Dukungan implisit (*implicit support*)

Dukungan implisit (*implicit support*) adalah fasilitas yang diberikan Bank terkait Sekuritisasi Aset, namun fasilitas dimaksud melebihi dari yang tertulis secara kontraktual dalam dokumen perjanjian terkait Sekuritisasi Aset.

8. Kelas (*tranche*) senior

Kelas (*tranche*) senior adalah kelas (*tranche*) yang dijamin atau mendapatkan hak yang paling pertama (*first claim*) terhadap seluruh kumpulan aset keuangan yang mendasari dalam Sekuritisasi Aset. Pada praktik di lapangan kemungkinan akan terdapat klaim yang lebih senior dibandingkan kelas (*tranche*) Senior dalam suatu EBA seperti *swap claim*, namun demikian untuk tujuan perhitungan permodalan, kelas (*tranche*) dimaksud tetap dianggap *Tranche Senior*. Dalam hal suatu EBA terdiri dari beberapa kelas (*tranche*) Senior dengan jangka waktu yang berbeda namun secara kontraktual akan menanggung secara pro rata apabila terjadi kerugian maka seluruh kelas (*tranche*) dimaksud tetap dikategorikan sebagai kelas (*tranche*) senior mengingat seluruh kelas (*tranche*) dimaksud akan memperoleh besaran fasilitas Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) yang sama. Perbedaan jangka waktu tersebut tidak akan mempengaruhi senioritas suatu *tranche* namun akan berdampak pada besaran bobot risiko dalam perhitungan aset terimbang menurut risiko.

Contoh: suatu EBA terdiri dari 2 (dua) kelas (*tranche*) senior yaitu “*Tranche A*” dan “*Tranche B*” dengan jangka waktu yang berbeda sehingga memiliki peringkat yang berbeda. Dalam hal “*Tranche A*” secara kontraktual memiliki hak terlebih dahulu untuk mendapatkan arus kas maka hanya *Tranche A*” yang dapat dikategorikan sebagai *Tranche Senior*. Namun demikian, dalam hal perbedaan peringkat “*Tranche A*” dan “*Tranche B*” hanya semata-mata disebabkan perbedaan jangka waktu maka kedua *tranche* dimaksud dapat dikategorikan sebagai kelas (*tranche*) senior.

9. Entitas Bertujuan Khusus (EBK)

Entitas Bertujuan Khusus (EBK) badalah korporasi, *trust*, atau entitas lain yang didirikan untuk tujuan yang spesifik dan hanya memiliki aktivitas yang terbatas dalam rangka mencapai tujuan spesifik dimaksud. Struktur Entitas Bertujuan Khusus (EBK) dibuat sedemikian rupa sehingga Entitas Bertujuan Khusus (EBK) terisolasi dari risiko kredit Kreditur Asal (*Originator*) atau pihak yang mengalihkan eksposur. Entitas Bertujuan Khusus (EBK) umumnya digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan pendanaan (*financing vehicle*) dimana Kreditur Asal (*Originator*) menjual aset keuangan kepada Entitas Bertujuan Khusus yang kemudian akan menerbitkan surat berharga yang dihubungkan dengan aset keuangan dimaksud.

10. *Attachment Point* (A) dan *Dettachment Point* (D)

a. *Attachment Point* (A) adalah *threshold* dimana besaran kerugian yang terjadi pada kumpulan aset keuangan yang mendasari mulai dialokasikan pada suatu kelas (*tranche*). *Attachment Point* (A) bernilai antara 0 (nol) dan 1 (satu) yang dihitung dari nilai terbesar antara 0 (nol) dan rasio antara:

- 1) nilai *outstanding* dari seluruh aset keuangan yang mendasari dikurangi dengan nilai *outstanding* dari seluruh kelas (*tranche*) yang bersifat setara dan lebih senior dibandingkan dengan kelas (*tranche*) yang terkait dengan eksposur sekuritisasi Bank; dan
- 2) nilai *outstanding* dari seluruh aset keuangan yang mendasari.

b. *Dettachment Point* (D) adalah *threshold* dimana besaran kerugian yang terjadi pada kumpulan aset keuangan yang mendasari menyebabkan kerugian penuh pada suatu kelas (*tranche*). *Dettachment Point* (D) bernilai antara 0 (nol) dan 1 (satu) yang dihitung dari nilai terbesar antara 0 (nol) dan rasio antara:

- 1) nilai *outstanding* dari seluruh aset keuangan yang mendasari dikurangi dengan nilai *outstanding* dari seluruh kelas (*tranche*) yang bersifat lebih senior dibandingkan dengan kelas (*tranche*) yang terkait dengan eksposur sekuritisasi Bank; dan
 - 2) nilai *outstanding* dari seluruh aset keuangan yang mendasari.
- c. Perhitungan *Attachment Point* (A) dan *Dettachment Point* (D) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b harus mempertimbangkan adanya *overcollateralization*, dana cadangan (*funded reserve accounts*), dan/atau aset pembentuk dana cadangan (*funded reserve accounts*) sebagai suatu kelas (*tranche*). Dana cadangan (*funded reserve accounts*) yang dapat diperlakukan sebagai suatu kelas (*tranche*) adalah bagian dana cadangan (*funded reserve accounts*) yang dapat menjadi fasilitas Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) mengingat fasilitas dimaksud mampu menyerap kerugian. Dana cadangan (*funded reserve accounts*) yang tidak dapat digunakan sebagai Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*), tidak dapat dianggap sebagai kelas (*tranche*) dalam perhitungan *Attachment Point* (A) dan *Dettachment Point* (D).
 - d. Dana cadangan yang belum didanai (*unfunded reserve account*) tidak dapat dijadikan sebagai kelas (*tranche*). Contoh dana cadangan yang belum didanai (*unfunded reserve account*) adalah dana cadangan yang baru akan didanai dari penerimaan kas di masa depan.
 - e. Bank harus mempertimbangkan substansi ekonomis dan secara konservatif menerapkan penentuan kelas (*tranche*) dalam perhitungan *Attachment Point* (A) serta *Dettachment Point* (D).

11. Sisa jangka waktu *tranche* (M_T)

- a. Sisa jangka waktu *tranche* (M_T) adalah sisa jangka waktu efektif, dalam satuan tahun, dari suatu kelas (*tranche*) eksposur sekuritisasi yang dihitung dengan menggunakan salah satu dari 2 (dua) metode berikut:

- 1) Rata-rata tertimbang dari sisa jangka waktu arus kas kontraktual yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$M_T = \frac{\sum_t t \times CF_t}{\sum_t CF_t}$$

CF_t adalah arus kas (pokok, bunga, *fee*) yang secara kontraktual merupakan kewajiban pihak peminjam atau Penerbit pada periode t . Arus kas kontraktual harus bersifat *unconditional* dan tidak boleh bergantung pada kinerja aset yang mendasari.

- 2) Dalam hal, arus kas kontraktual tidak dapat diidentifikasi maka Bank dapat menghitung sisa jangka waktu *tranche* (M_T) dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$M_T = 1 + (M_L - 1) \times 80\%$$

M_L adalah sisa jangka waktu kontraktual kelas (*tranche*) eksposur sekuritisasi.

Batas bawah (*floor*) besaran sisa jangka waktu *tranche* (M_T) adalah 1 (satu) tahun dan paling lama (*cap*) 5 (lima) tahun.

- b. Dalam menentukan sisa jangka waktu dari eksposur sekuritisasi, Bank harus mempertimbangkan jangka waktu maksimum potensi kerugian dari aktivitas Sekuritisasi Aset. Sebagai contoh, jika Bank memberikan fasilitas berupa komitmen terkait aktivitas Sekuritisasi Aset maka sisa jangka waktu eksposur sekuritisasi adalah jumlah dari jangka waktu komitmen dimaksud dan jangka waktu terpanjang dari tagihan atau aset yang timbul dari hasil penarikan fasilitas komitmen tersebut. Dalam hal tagihan atau aset dimaksud bersifat *revolving* maka sisa jangka waktu dari tagihan atau aset dimaksud didasarkan pada penambahan maksimum jangka waktu secara kontraktual selama periode *revolving*. Perlakuan ini berlaku juga terhadap instrumen keuangan lain berupa komitmen atau proteksi kredit dengan besaran risiko yang tidak terbatas pada kerugian yang terjadi pada EBA (Contoh: *total return swap* yang terkait dengan Sekuritisasi Aset).
- c. Bank yang menerbitkan proteksi kredit dan hanya terekspos kerugian yang timbul sampai dengan proteksi kredit dimaksud berakhir maka sisa jangka waktu eksposur sekuritisasi dapat didasarkan pada sisa jangka waktu kontraktual proteksi kredit dan Bank tidak perlu melakukan pendekatan *look through* terhadap posisi yang diproteksi oleh Bank dalam menentukan sisa jangka waktu eksposur sekuritisasi.

B. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Atas Eksposur Sekuritisasi

1. Cakupan Perhitungan

- a. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atas eksposur sekuritisasi merupakan bagian dari perhitungan ATMR untuk risiko kredit.

- b. Cakupan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi adalah seluruh eksposur aset dalam neraca dan kewajiban komitmen dan kontijensi dalam transaksi rekening administratif yang terkait dengan aktivitas Sekuritisasi Aset
- c. Eksposur sekuritisasi yang telah dihitung dalam perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi tidak lagi diperhitungkan dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- d. Bank harus menghitung ATMR atas eksposur sekuritisasi dalam hal Bank berperan antara lain sebagai Pemodal (*Investor*), penyedia Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*), penyedia Fasilitas Likuiditas (*Facility Liquidity*), Penyedia Jasa (*Servicer*), penyedia mitigasi risiko kredit atas transaksi sekuritisasi, dan/atau melakukan pembelian kembali eksposur sekuritisasi (*repurchase securitization exposure*).
- e. Eksposur sekuritisasi juga dapat timbul dari transaksi *interest rate swaps*, *currency swaps*, derivatif kredit, dan *tranching cover* yang terkait dengan sekuritisasi aset. Selain itu, *reserve account* seperti pos agunan tunai yang dicatat sebagai aset oleh Kreditur Asal (*Originator*) merupakan bagian dari eksposur sekuritisasi.
Yang dimaksud dengan *tranching cover* adalah transaksi pengalihan sebagian risiko atas eksposur di suatu kelas (*tranche*) sekuritisasi dari Bank kepada penyedia proteksi (*protection seller*) dan transaksi tersebut menyebabkan adanya perbedaan tingkat senioritas antara porsi yang diproteksi dengan yang tidak diproteksi. Kelas (*tranche*) yang dapat diproteksi oleh Bank adalah baik kelas (*tranche*) senior maupun kelas (*tranche*) junior.
- f. Khusus untuk eksposur sekuritisasi yang dapat meningkatkan besaran modal inti utama seperti keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi aset (*gain on sale*) dan *credit enhancing interest only strips* harus diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti utama.

- g. Bank harus menerapkan perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi dalam menentukan kebutuhan modal yang dipersyaratkan atas eksposur yang timbul baik dari sekuritisasi tradisional, sekuritisasi sintetis, atau struktur lain yang memiliki fitur serupa.

Mengingat sifat kerangka sekuritisasi yang sangat fleksibel, maka perhitungan permodalan untuk eksposur sekuritisasi akan lebih ditentukan berdasarkan substansi ekonomi dibandingkan dengan substansi legal. Bank sebaiknya berkonsultasi dengan Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat transaksi yang masih meragukan apakah termasuk sebagai eksposur sekuritisasi.

- h. Bank yang memberikan dukungan implisit (*implicit support*) harus memperhitungkan ATMR atas seluruh aset yang mendasari (*underlying*) eksposur sekuritisasi dengan besaran yang sama seperti Bank memiliki seluruh aset yang mendasari (*underlying*) dimaksud.

Dukungan implisit (*implicit support*) adalah fasilitas yang diberikan Bank terkait Sekuritisasi Aset, namun fasilitas dimaksud melebihi fasilitas yang tertulis secara kontraktual dalam dokumen perjanjian terkait Sekuritisasi Aset. Bank harus melakukan pengungkapan (*disclosure*) bahwa Bank menyediakan dukungan implisit (*implicit support*) terkait Sekuritisasi Aset dan dukungan implisit (*implicit support*) tersebut berdampak pada permodalan Bank

- i. Dalam hal terdapat eksposur yang saling tumpang tindih (*overlapping exposure*) maka hanya salah satu eksposur yang diperhitungkan dalam perhitungan ATMR sepanjang pemenuhan kewajiban Bank atas salah satu eksposur menyebabkan Bank terhindar dari kerugian yang terkait dengan eksposur lainnya.

Contoh: Bank memberikan proteksi atau jaminan penuh kepada suatu EBA kelas A dan Bank juga berperan sebagai Pemodal (*Investor*) atas sebagian EBA kelas A dimaksud. Dengan demikian, Bank hanya menghitung ATMR atas proteksi atau jaminan yang diberikan Bank dan tidak perlu menghitung ATMR atas kepemilikan EBA sepanjang dapat diverifikasi bahwa, dalam berbagai kondisi, pemenuhan kewajiban Bank pada saat proteksi atau jaminan dicairkan dapat membuat Bank terhindar dari kerugian atas eksposur dari kepemilikan EBA.

- j. Untuk menentukan besaran eksposur yang saling tumpang tindih (*overlapping exposure*) Bank dapat melakukan metode pemilahan eksposur (*splitting*) atau perluasan eksposur (*expanding*).

Yang dimaksud dengan pemilahan eksposur (*splitting*) adalah memisahkan porsi eksposur yang tumpang tindih dengan eksposur yang tidak tumpang tindih.

Yang dimaksud dengan perluasan eksposur (*expanding*) adalah mengasumsikan besaran kewajiban Bank yang lebih besar dibandingkan dengan kewajiban secara kontraktual.

Contoh: Bank hanya memberikan fasilitas likuiditas (bukan proteksi) kepada EBA kelas A dan Bank juga berperan sebagai Pemodal (*Investor*) atas sebagian EBA kelas A dimaksud oleh Bank. Fasilitas Likuiditas (*Facility Liquidity*) dan kepemilikan EBA dapat dianggap tumpang tindih jika, dalam rangka perhitungan ATMR, Bank melakukan perluasan eksposur (*expanding*) dengan mengasumsikan Fasilitas Likuiditas (*Facility Liquidity*) yang diberikan Bank turut menanggung seluruh kerugian terhadap EBA kelas A dalam hal terjadi *default* pada aset yang mendasari (*underlying*). Dengan demikian, Bank hanya menghitung ATMR atas Fasilitas Likuiditas (*Facility Liquidity*) dengan besaran eksposur sesuai dengan asumsi perluasan eksposur (*expanding*) dimaksud.

k. Bank dapat mengakui adanya eksposur yang saling tumpang tindih (*overlapping exposure*) untuk perhitungan ATMR pada eksposur tertentu di *trading book* dengan perhitungan ATMR pada eksposur di *banking book* sepanjang Bank dapat menghitung dan membandingkan perhitungan ATMR pada eksposur dimaksud.

2. Tata Cara Perhitungan

a. Perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi merupakan hasil perkalian antara:

- 1) Tagihan bersih eksposur sekuritisasi; dan
- 2) bobot risiko.

b. Tagihan bersih atas eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada penjelasan butir B.3.

c. Bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan metode:

- 1) pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (*external rating based approach*); atau
- 2) pendekatan standar (*standardized approach*).

d. Bank yang tidak mampu untuk menggunakan metode perhitungan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka bobot risiko atas eksposur sekuritisasi ditetapkan sebesar 1250% (seribu dua ratus lima puluh persen).

e. Bank harus memenuhi kriteria uji tuntas (*due diligence*) dalam menggunakan metode pendekatan peringkat eksternal (*external Rating Based Approach*) atau pendekatan standar (*standardized approach*).

f. Dalam hal Bank tidak memenuhi kriteria uji tuntas (*due diligence*) maka bobot risiko atas eksposur sekuritisasi ditetapkan sebesar 1250% (seribu dua ratus lima puluh persen).

g. Kriteria uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang harus dipenuhi oleh Bank adalah sebagai berikut:

- 1) Bank secara berkesinambungan (*on going basis*) harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap karakteristik risiko dari:
 - a) eksposur sekuritisasi baik yang terdapat di neraca maupun di rekening administratif; dan
 - b) kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) transaksi sekuritisasi.
- 2) Bank secara berkesinambungan harus memiliki akses informasi yang tepat waktu (*timely manner*) terkait aset keuangan yang mendasari (*underlying*) antara lain:
 - a) jenis eksposur;
 - b) persentase kredit yang telah jatuh tempo (*past due*) selama 30 (tiga puluh), 60 (enam puluh), dan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) tingkat *Non Performing Loan* (NPL);
 - d) persentase kredit yang dilunasi sebelum jatuh tempo (*prepayment rate*);
 - e) kredit bermasalah yang dijual (*loans in foreclosure*);
 - f) jenis properti;
 - g) tingkat hunian (*occupancy*);
 - h) rata-rata kualitas kredit;
 - i) rata-rata *Loan to Value* (LTV); dan/atau
 - j) pengklasifikasian berdasarkan industri dan lokasi geografis.
- 3) Khusus untuk eksposur resekuritisasi, Bank harus memiliki informasi penerbit eksposur sekuritisasi, kualitas kredit, karakteristik, serta kinerja dari kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) dari kelas (*tranche*) sekuritisasi.

4) Bank harus memiliki pemahaman terkait segala fitur dari transaksi Sekuritisasi Aset yang dapat memberikan dampak material terhadap kualitas dan kinerja dari eksposur sekuritisasi yang dimiliki Bank seperti berakhirnya perjanjian, ketersediaan Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*), Fasilitas Likuiditas (*Liquidity Facility*), faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pasar, dan definisi wanprestasi dalam aktivitas Sekuritisasi Aset.

3. Tagihan Bersih atas Eksposur Sekuritisasi

a. Untuk eksposur aset dalam neraca sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b yang terkait dengan aktivitas Sekuritisasi Aset, Tagihan Bersih atas eksposur sekuritisasi adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku, dengan formula sebagai berikut:

Tagihan Bersih = {nilai tercatat aset + tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) – CKPN

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya atas CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.

b. Untuk eksposur transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam butir B.1.b, Tagihan Bersih adalah hasil perkalian antara:

- 1) nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi setelah dikurangi dengan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Khusus sesuai ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
- 2) faktor konversi kredit yang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen),

yang secara matematis sebagai berikut

Tagihan Bersih = (nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi – PPA Khusus) x FKK

- c. Untuk transaksi rekening administratif berupa *cash advance* atau fasilitas lain yang diberikan oleh Penyedia Jasa (*Servicer*) dan memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
- 1) *cash advance* atau fasilitas dimaksud dapat dibatalkan sewaktu-waktu (*unconditionally cancellable*) oleh Bank tanpa harus adanya pemberitahuan terlebih dahulu (*without prior notice*); dan
 - 2) Penyedia Jasa (*servicer*) berhak atas penggantian penuh (*entitled to full reimbursement*) yang bersifat paling senior dibandingkan dengan klaim lain atas arus kas dari kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*),
dapat diberikan FKK yang besarnya sama dengan FKK untuk kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria *uncommitted* sebagaimana diatur dalam butir II.D.1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
- d. Pos transaksi rekening administratif yang timbul dari kontrak derivatif selain derivatif risiko kredit, perhitungan Tagihan Bersih atas eksposur tersebut mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Perhitungan Tagihan Bersih Transaksi Derivatif Dalam Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Contoh dari kontrak derivatif selain derivatif risiko kredit antara lain *interest rate swaps* dan *currency swaps*.

4. Perhitungan Bobot Risiko

a. Pendekatan Berdasarkan Peringkat Eksternal (*External Rating Based Approach*);

- 1) Penentuan bobot risiko dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (*external rating based approach*) didasarkan pada peringkat terkini dari eksposur sekuritisasi.
- 2) Untuk eksposur sekuritisasi yang memiliki peringkat jangka pendek, bobot risiko ditetapkan sebagai berikut:

| Peringkat yang setara | A-1 / P-1 | A-2 / P-2 | A-3 / P-3 | Lainya |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Bobot Risiko | 15% | 50% | 100% | 1.250% |

- 3) Untuk eksposur sekuritisasi yang tidak memiliki peringkat jangka pendek, besaran bobot risiko mengacu pada tabel berikut:

| Peringkat | Kelas (<i>Tranche</i>) Senior | | Kelas (<i>Tranche</i>) Non Senior | |
|---------------|--|---------|--|---------|
| | Sisa jangka waktu <i>tranche</i> (M_T) | | Sisa jangka waktu <i>tranche</i> (M_T) | |
| | 1 Tahun | 5 Tahun | 1 Tahun | 5 Tahun |
| AAA | 15% | 20% | 15% | 70% |
| AA+ | 15% | 30% | 15% | 90% |
| AA | 25% | 40% | 30% | 120% |
| AA- | 30% | 45% | 40% | 140% |
| A+ | 40% | 50% | 60% | 160% |
| A | 50% | 65% | 80% | 180% |
| A- | 60% | 70% | 120% | 210% |
| BBB+ | 75% | 90% | 170% | 260% |
| BBB | 90% | 105% | 220% | 310% |
| BBB- | 120% | 140% | 330% | 420% |
| BB+ | 140% | 160% | 470% | 580% |
| BB | 160% | 180% | 620% | 760% |
| BB- | 200% | 225% | 750% | 860% |
| B+ | 250% | 280% | 900% | 950% |
| B | 310% | 340% | 1050% | 1050% |
| B- | 380% | 420% | 1130% | 1130% |
| CCC+/CCC/CCC- | 460% | 505% | 1250% | 1250% |
| CCC- ke bawah | 1250% | 1250% | 1250% | 1250% |

Bank harus melakukan interpolasi linear jika sisa jangka waktu *tranche* (M_T) antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Khusus untuk kelas (*tranche*) non senior perhitungan bobot risiko dilakukan sebagai berikut sebagai berikut:

Bobot Risiko = (Bobot risiko hasil interpolasi linear) x (1- min (ketebalan *tranche* ; 50%))

Ketebalan kelas (*tranche*) adalah selisih antara *Detachment Point* (D) dan *Attachment Point* (A).

Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan, bobot risiko bernilai kurang dari 15% (lima belas persen) maka bobot risiko ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

- 4) Peringkat yang digunakan dalam Pendekatan Berdasarkan Peringkat Eksternal (*External Rating Based Approach*) harus memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:
- a) Peringkat yang digunakan merupakan peringkat terkini yang telah memperhitungkan seluruh risiko kredit.
 - b) Peringkat dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c) Lembaga pemeringkat harus mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemeringkatan, dalam hal ini lembaga pemeringkat mempublikasikan latar belakang pemikiran termasuk faktor-faktor kritikal, proses, kriteria, dan metodologi pemeringkatan dalam analisis dan pengambilan keputusan untuk setiap hasil pemeringkatan, analisa sensitivitas perubahan peringkat akibat perubahan asumsi, analisa kerugian dan arus kas (*loss and cash flow analysis*), hasil pemantauan, penyesuaian peringkat, matriks transisi pemeringkatan. Publikasi dimaksud harus mudah diakses oleh publik (*non selective*) dan bebas biaya (*free of charge*).
 - d) Lembaga pemeringkat harus memiliki kompetensi yang memadai dalam melakukan pemeringkatan terkait Sekuritisasi Aset. Kompetensi dimaksud dapat tercermin dari penggunaan peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat dimaksud secara luas oleh pelaku pasar.
 - e) Dalam hal suatu eksposur sekuritisasi memiliki lebih dari 1 (satu) peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang berbeda maka tata cara penggunaan peringkat mengacu pada butir III.B.4 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

f) Dalam hal:

- i) terdapat teknik mitigasi risiko kredit atas sebagian atau seluruh kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*); dan
- ii) teknik mitigasi risiko kredit dimaksud telah menjadi salah satu faktor dalam penentuan peringkat suatu eksposur sekuritisasi,

maka bobot risiko sesuai peringkat dimaksud dapat digunakan dalam perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi. Namun demikian, Bank tidak dapat menggunakan teknik mitigasi risiko kredit tersebut dalam perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perhitungan ganda (*double counting*) mengingat teknik mitigasi risiko kredit dimaksud telah menjadi salah satu faktor dalam penentuan peringkat.

Penyedia atau penerbit (*provider*) instrumen teknik mitigasi risiko kredit harus merupakan pihak sebagaimana diatur dalam butir IV.C.2 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Dalam hal Penyedia atau penerbit (*provider*) instrumen teknik mitigasi risiko kredit bukan merupakan pihak sebagaimana diatur dalam SEOJK tersebut maka eksposur sekuritisasi diperlakukan sebagai eksposur yang tidak memiliki peringkat (*unrated*).

g) Dalam hal:

- i) terdapat teknik mitigasi risiko kredit yang hanya memberikan proteksi terhadap eksposur sekuritisasi secara spesifik dalam suatu struktur (contoh: proteksi hanya pada satu *tranche*); dan

ii) teknik mitigasi risiko kredit dimaksud menjadi salah satu faktor dalam penentuan peringkat, maka peringkat tersebut tidak dapat digunakan oleh Bank dalam perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi. Dengan demikian, eksposur sekuritisasi dimaksud harus dianggap sebagai eksposur yang tidak memiliki peringkat (*unrated*). Namun demikian, Bank diperkenankan mengakui proteksi tersebut sebagai teknik mitigasi risiko kredit sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam dalam butir IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

h) Bank tidak diperkenankan untuk menggunakan peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat jika penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat mempertimbangkan fasilitas yang diberikan Bank dalam bentuk *unfunded support*.

Contoh: Bank A berperan sebagai penjamin suatu EBA dan penjaminan dimaksud juga dijadikan dasar pertimbangan bagi lembaga pemeringkat memberikan peringkat kepada EBA tersebut. Dengan demikian, peringkat dimaksud tidak dapat digunakan oleh Bank A sehingga bagi Bank A seluruh eksposur sekuritisasi terkait EBA tersebut diperlakukan sebagai eksposur yang tidak memiliki peringkat (*unrated*).

5) Bagi eksposur sekuritisasi yang tidak memiliki peringkat, Bank dapat menggunakan peringkat referensi (*inferred rating*) berdasarkan eksposur sekuritisasi lain yang telah memiliki peringkat, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) eksposur sekuritisasi yang dijadikan referensi harus setara atau subordinasi terhadap eksposur sekuritisasi Bank yang tidak memiliki peringkat. Dalam hal terdapat Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) maka Kredit Pendukung (*Credit Enhancement*) dimaksud harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat subordinasi relatif terhadap eksposur sekuritisasi Bank yang tidak memiliki peringkat.
- b) sisa jangka waktu eksposur sekuritisasi yang dijadikan referensi paling kurang sama dengan eksposur sekuritisasi Bank yang tidak memiliki peringkat.
- c) Peringkat referensi referensi (*inferred rating*) harus dikinikan secara berkala paling kurang setiap tanggal pelaporan.
- d) peringkat dari eksposur sekuritisasi yang dijadikan referensi harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4).
- e) eksposur sekuritisasi yang dijadikan referensi harus diperdagangkan di pasar yang sama dan memiliki jenis aset keuangan yang mendasari (*underlying*) yang sama.
- f) Kualitas dari eksposur sekuritisasi yang dijadikan referensi harus sama atau lebih rendah dibandingkan dengan eksposur sekuritisasi Bank yang tidak memiliki peringkat. Penilaian kualitas mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.

b. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*)

- 1) Pendekatan standar (*standardized approach*) digunakan untuk eksposur sekuritisasi yang tidak dapat ditentukan bobot risikonya dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (*external rating based approach*).
- 2) Penetapan bobot risiko dengan menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*) dilakukan berdasarkan formula tertentu dengan beberapa tahapan.

3) Tahapan dalam menghitung bobot risiko dengan menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*) adalah sebagai berikut:

a) Menghitung variabel K_{SA}

- i. K_{SA} adalah hasil perkalian antara (i) rata-rata tertimbang bobot risiko dari kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar dan (ii) 8% (delapan persen).

Contoh: kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) dari suatu EBA terdiri dari kredit beragun rumah tinggal senilai Rp 1 milyar dengan komposisi Rp 950 juta memiliki bobot risiko sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan Rp 50 juta dengan bobot 100% (seratus persen) karena termasuk dalam kategori portofolio yang telah jatuh tempo (*past due*). Dengan demikian besaran K_{SA} dihitung sebagai berikut:

$$K_{SA} = \frac{(35\% \times 950 \text{ juta}) + (100\% \times 50 \text{ juta})}{(950 + 50) \text{ juta}} \times 8\% = 3,06\%$$

- ii. Dalam hal terdapat teknik mitigasi risiko kredit atas aset keuangan yang mendasari (*underlying*) yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, maka teknik mitigasi risiko kredit tersebut dapat diperhitungkan dalam perhitungan rata-rata tertimbang bobot risiko dari kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*).
- iii. Untuk struktur yang melibatkan Entitas Bertujuan Khusus (EBK), seluruh eksposur Entitas Bertujuan Khusus (EBK) terkait sekuritisasi harus menjadi bagian dalam kumpulan aset keuangan. Contoh eksposur Entitas Bertujuan Khusus (EBK) terkait sekuritisasi adalah aset yang diinvestasikan Entitas Bertujuan Khusus (EBK) dalam struktur sekuritisasi seperti pos cadangan (*reserve account*), pos agunan tunai (*cash collateral account*), dan tagihan kepada pihak lawan (*counterparty*) yang timbul dari transaksi *interest rate swaps* atau *currency swaps*. Bank dapat mengeluarkan eksposur Entitas Bertujuan Khusus (EBK) sebagai bagian dalam kumpulan aset keuangan dalam hal eksposur dimaksud memiliki dampak yang tidak signifikan atau memiliki risiko yang tidak material.
- iv. Dalam perhitungan rata-rata tertimbang bobot risiko dari kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*), besaran nominal kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) adalah nilai sebelum dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atau potongan harga (*non refundable purchase discount*).

- v. Untuk sekuritisasi sintetis dengan pendanaan (*funded synthetic securitisation*), hasil (*proceeds*) dari penerbitan *credit linked noted* atau instrumen utang lainnya yang diterbitkan oleh Entitas Bertujuan Khusus (EBK) harus dimasukkan dalam perhitungan variabel K_{SA} sepanjang:
- i) hasil (*proceeds*) dari penerbitan dimaksud diinvestasikan dalam suatu aset yang berperan sebagai agunan atas pembayaran eksposur sekuritisasi; dan
 - ii) risiko gagal bayar (*default risk*) dari agunan tersebut akan menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam mengalokasikan kerugian pada kelas (*tranche*) di Sekuritisasi Aset.

Bank dapat mengeluarkan hasil (*proceeds*) dari penerbitan dimaksud dalam perhitungan variabel K_{SA} sepanjang hasil (*proceeds*) dari penerbitan *credit linked noted* atau instrumen utang lainnya tersebut tidak material.

b) Menghitung variabel W

- i. Variabel W adalah rasio antara (i) nilai nominal aset keuangan yang mendasari (*underlying*) yang bersifat delinkuen dan (ii) total nilai nominal kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*).
- ii. Yang dimaksud dengan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) yang bersifat delinkuen adalah aset keuangan yang telah jatuh tempo selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih, dalam proses kepailitan, dalam proses penyitaan (*foreclosure*), dalam agunan yang diambil alih (AYDA), atau memenuhi kriteria *default* sebagaimana diatur dalam perjanjian Sekuritisasi Aset.

Contoh: kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) dari suatu EBA terdiri dari kredit beragun rumah tinggal senilai Rp 1 milyar dengan komposisi Rp 950 juta memiliki bobot risiko sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan Rp 50 juta dengan bobot 100% (seratus persen) karena termasuk dalam kategori portofolio yang telah jatuh tempo (*past due*). Dengan demikian besaran variabel W dihitung sebagai berikut:

$$W = \frac{50 \text{ juta}}{1 \text{ milyar}} = 5\%$$

- iii. Bank harus mengetahui status delinkuensi dari setiap aset keuangan yang menjadi aset yang mendasari (*underlying*) dalam Sekuritisasi Aset. Dengan demikian, Bank harus dapat mengidentifikasi setiap aset Keuangan yang mendasari (*underlying*) bersifat delinkuen atau tidak.
- iv. Dalam hal Bank tidak mengetahui status delinkuensi dari dari setiap aset keuangan yang mendasari (*underlying*) lebih dari 5% (lima persen) dari total kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) maka Bank tidak diperkenankan menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*). Dengan demikian, bobot risiko eksposur sekuritisasi ditetapkan sebesar 1250% (seribu dua ratus lima puluh persen).

Contoh: Bank membeli EBA yang tidak memiliki peringkat dengan kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) adalah kredit beragun rumah tinggal senilai Rp 1 milyar. Bank hanya mengetahui status delinkuensi dari 70% kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*). Dengan demikian, Bank tidak dapat menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*) mengingat terdapat 30% (tiga puluh persen) dari kumpulan aset keuangan mendasari (*underlying*) yang status delinkuensinya tidak diketahui oleh Bank. Oleh karena itu, bobot risiko atas eksposur sekuritisasi atas kepemilikan EBA dimaksud ditetapkan sebesar 1250% (seribu dua ratus lima puluh persen).

c) Menghitung variabel K_A

- i. Variabel K_A dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$K_A = [(1 - W) \times K_{SA}] + [W \times 0,5]$$

- ii. Dalam hal Bank tidak mengetahui status delinkuensi dari dari setiap aset keuangan yang mendasari (*underlying*) dengan ketentuan jumlah aset keuangan yang tidak diketahui status delinkuensinya kurang dari 5% (lima persen) dari total kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) maka perhitungan variabel K_A dihitung sebagai berikut:

$$K_A = \left(\frac{EAD_{subpool\ 1}}{Total\ EAD} \times K_A^{subpool\ 1} \right) + \frac{EAD_{subpool\ 2}}{Total\ EAD}$$

ket:

$EAD_{subpool1}$: total nilai nominal kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*)

yang diketahui status delikuensinya.

$K_A^{\text{subpool 1}}$: nilai variabel K_A atas kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) yang diketahui status delikuensinya

EAD_{subpool2} : total nilai nominal kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) yang tidak diketahui status delikuensinya.

Total EAD : Total nilai nominal kumpulan aset keuangan yang mendasari(*underlying*).

d) Menghitung variabel $K_{SSFA(KA)}$

Variabel $K_{SSFA(KA)}$ dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$K_{SSFA(KA)} = \frac{e^{a \times u} - e^{a \times l}}{a(u - l)}$$

ket

a : - (1 / (p x K_A)), dengan nilai p adalah 1 (satu) sepanjang eksposur bukan merupakan eksposur resekritisasi.

Dalam hal eksposur merupakan eksposur resekritisasi maka nilai p adalah 1,5 (satu koma lima).

u : D - K_A yaitu selisih antara *Detachment Point* (D) dan K_A .

1 : $\max (A - K_A ; 0)$ yaitu nilai tertinggi antara 0 (nol) dan selisih antara K_A dan *Attachment Point* (A)

e) Menghitung bobot risiko

Perhitungan bobot risiko dilakukan sebagai berikut:

- i. Dalam hal nilai *Detachment Point* (D) suatu eksposur sekuritisasi sama dengan atau lebih kecil daripada nilai variabel K_A maka bobot risiko ditetapkan sebesar 1250% (seribu dua ratus lima puluh persen);
- ii. Dalam hal nilai *Attachment Point* (A) suatu eksposur sekuritisasi sama dengan atau lebih besar dari nilai variabel K_A maka bobot risiko merupakan hasil perkalian antara nilai variabel $K_{SSFA(K_A)}$ dan 12,5 (dua belas koma lima);
- iii. Dalam hal (i) nilai *Attachment Point* (A) lebih kecil dari nilai variabel K_A ; dan (ii) nilai *Detachment Point* (D) lebih besar dari i nilai variabel K_A , bobot risiko dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Bobot risiko} = \left[\left(\frac{K_A - A}{D - A} \right) \times 12,5 \right] + \left[\left(\frac{D - K_A}{D - A} \right) \times 12,5 \times K_{SSFA(K_A)} \right]$$

Khusus untuk instrumen lindung nilai atas risiko pasar terkait sekuritisasi (Contoh: *currency swaps* atau *interest rate swap*), penetapan bobot risiko mengacu pada bobot risiko eksposur sekuritisasi yang setara atau lebih junior dibandingkan dengan instrumen lindung nilai risiko pasar dimaksud.

- 4) Besaran bobot risiko dengan menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*) ditetapkan paling kurang 15% (lima belas persen). Dalam hal berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf c dihasilkan bobot risiko dengan nilai kurang dari 15% (lima belas persen) maka bobot risiko ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).
- 5) Besaran bobot risiko, pada suatu struktur sekuritisasi, untuk kelas (*tranche*) junior yang tidak memiliki peringkat tidak boleh lebih kecil dibandingkan dengan kelas (*tranche*) yang lebih senior dan memiliki peringkat.

C. BATAS ATAS (CAPS) BESARAN BOBOT RISIKO DAN ATMR ATAS EKSPOSUR SEKURITISASI

1. Batas Atas (*Caps*) Besaran Bobot Risiko Eksposur Sekuritisasi yang Bersifat Senior
 - a. Besaran bobot risiko atas eksposur sekuritisasi yang bersifat senior dapat dibatasi dalam perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi.
 - b. Batasan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dari rata-rata tertimbang bobot risiko dari kumpulan aset Keuangan yang mendasari (*underlying*) dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Contoh: Kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) dari suatu EBA terdiri dari kredit beragun rumah tinggal senilai Rp 1 milyar dengan komposisi Rp 950 juta memiliki bobot risiko sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan Rp 50 juta dengan bobot 100% (seratus persen) karena termasuk dalam kategori portofolio yang telah jatuh tempo (*past due*). Bobot risiko dimaksud mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Bank memiliki eksposur berupa kepemilikan EBA kelas senior. Dengan demikian, besaran maksimum bobot risiko yang dapat dikenakan atas kepemilikan EBA kelas senior tersebut adalah:

$$\text{Bobot risiko maksimum} = \frac{(35\% \times 950) + (100\% \times 50)}{950 + 50} = 38,25\%$$

Besaran 38,25% (tiga puluh delapan koma dua puluh lima persen) tersebut adalah batas atas bobot risiko atas eksposur berupa kepemilikan EBA kelas senior. Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (*external rating based approach*) atau pendekatan standar (*standardized approach*) dihasilkan bobot risiko lebih besar dari 38,25% (tiga puluh delapan koma dua puluh lima persen) maka bobot risiko yang digunakan dalam perhitungan ATMR atas eksposur sekuritisasi adalah 38,25% (tiga puluh delapan koma dua puluh lima persen).

- c. Batasan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b hanya dapat digunakan oleh Bank apabila Bank mengetahui komposisi dari kumpulan aset Keuangan yang mendasari (*underlying*) secara detil (*look through*) setiap waktu.

- d. Dalam hal perhitungan batasan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menghasilkan nilai di bawah 15% (lima belas persen) maka Bank dapat menggunakan nilai batasan bobot risiko dimaksud.
- e. Batasan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak berlaku untuk eksposur resekritisasi.

2. Batas Atas (*Caps*) Nilai ATMR atas Eksposur Sekritisasi

- a. Dalam perhitungan ATMR atas Eksposur Sekritisasi, Bank yang bertindak sebagai Kreditur Asal (*Originator*), dapat membatasi nilai ATMR yang diperhitungkan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang mengacu pada nilai ATMR atas aset yang disekritisasi dengan metode perhitungan sebagaimana diatur pada angka 2 bagian ini.

Contoh: Bank sebagai Kreditur Asal (*Originator*) juga berperan sebagai Pemodal (*Investor*) dengan membeli EBA yang diterbitkan oleh penerbit. Dengan demikian, Bank harus memperhitungkan ATMR atas kepemilikan EBA dimaksud. Bank dapat menerapkan batas atas (*caps*) terhadap nilai ATMR pada perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum atas kepemilikan EBA dimaksud.

- b. Besaran batas atas (*caps*) nilai ATMR atas Eksposur Sekritisasi dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dihitung dengan metode sebagai berikut:

ATMR Maksimum = Total Nilai Eksposur Sekritisasi pada Sekritisasi Aset yang sama x K_P x P x 12,5

Ket:

K_P : nilai K_{SA} sebagaimana diatur dalam butir B.4.b.3).a).

P : proporsi klaim (*interest*) terbesar Bank terhadap setiap *tranche* yang dihitung sebagai berikut:

- i. Dalam hal eksposur sekuritisasi yang dimiliki Bank hanya berada di satu kelas (*tranche*), nilai P dihitung dari rasio antara eksposur sekuritisasi dengan nilai nominal kelas (*tranche*).
 - ii. Dalam hal eksposur sekuritisasi yang dimiliki Bank berada di beberapa kelas (*tranche*) yang berbeda, nilai P adalah nilai proporsi klaim (*interest*) yang terbesar di antara beberapa kelas (*tranche*) dimaksud. Perhitungan nilai proporsi klaim (*interest*) di setiap kelas (*tranche*) mengacu pada huruf i.
- c. Dalam perhitungan batas atas (*caps*) nilai ATMR atas Eksposur Sekuritisasi, keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi aset (*gain on sale*) dan *credit enhancing interest only strips* harus diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti utama.

D. EKSPOSUR RESEKURITISASI

1. Definisi Eksposur Resekuritisasi

- a. Eksposur resekuritisasi adalah eksposur dimana risiko terkait aset keuangan yang mendasari (*underlying*) dibagi ke dalam beberapa kelas (*tranching*) dengan salah satu aset keuangan yang mendasari (*underlying*) berupa eksposur sekuritisasi.
- b. Eksposur terhadap satu atau lebih eksposur resekuritisasi dikategorikan juga sebagai eksposur resekuritisasi.

c. Eksposur yang timbul karena adanya pengelompokan ulang (*retranching*) dari eksposur sekuritisasi tidak dikategorikan sebagai eksposur resekuritisasi sepanjang Bank dapat menunjukkan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa, dalam berbagai kondisi, arus kas baik yang berasal dari ataupun kepada Bank akibat pengelompokan ulang (*retranching*) tersebut dapat direplikasi oleh eksposur kepada suatu sekuritisasi dengan aset yang mendasari (*underlying*) yang di dalamnya tidak terdapat eksposur resekuritisasi.

2. Perhitungan ATMR atas Eksposur Resekuritisasi

a. Perhitungan ATMR atas eksposur resekuritisasi merupakan hasil perkalian antara:

- 1) Tagihan bersih eksposur resekuritisasi; dan
- 2) bobot risiko.

b. Perhitungan tagihan bersih atas eksposur resekuritisasi harus menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*).

c. Besaran bobot risiko atas eksposur resekuritisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.2) ditetapkan berdasarkan nilai yang tertinggi antara:

- 1) 100% (seratus persen); dan
- 2) bobot risiko yang dihitung dengan menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*).

d. Perhitungan bobot risiko dengan menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

- 1) Kewajiban penyediaan modal minimum atas eksposur yang mendasari (*underlying*) dari sekuritisasi dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- 2) Nilai rasio delinkuensi (W) untuk kumpulan aset keuangan yang berupa eksposur terhadap suatu kelas (*tranche*) sekuritisasi ditetapkan sebesar 0 (nol);
- 3) Nilai variabel p dalam perhitungan $K_{SSFA(KA)}$ ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima);
- 4) Dalam hal kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) terdiri atas 2 (dua) sub-kumpulan yaitu:
 - a) eksposur terhadap suatu kelas (*tranche*) sekuritisasi;
 - b) aset keuangan lain (bukan kelas (*tranche*) sekuritisasi), maka Bank harus terlebih dahulu menghitung variabel K_A secara terpisah untuk masing-masing sub-kumpulan dengan nilai rasio delinkuensi (W) yang berbeda. Rasio delinkuensi (W) untuk aset keuangan lain dihitung sebagaimana diatur dalam butir B.4.b.3).b). Rasio delinkuensi (W) untuk eksposur terhadap suatu kelas (*tranche*) sekuritisasi ditetapkan sebesar 0 (nol). Dengan demikian, nilai variabel K_A atas eksposur resekuritisasi adalah nilai rata-rata tertimbang K_A di setiap sub-simpulan berdasarkan nominal eksposur.
- e. Pengaturan batas atas (*caps*) besaran bobot risiko dan ATMR atas eksposur sekuritisasi sebagaimana diatur dalam butir III tidak berlaku untuk perhitungan ATMR atas eksposur resekuritisasi.

E. TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT ATAS EKSPOSUR SEKURITISASI

1. Umum

- a. Dalam menghitung ATMR atas Eksposur Sekuritisasi, Bank dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit, selanjutnya disebut Teknik MRK.
- b. Teknik MRK yang dapat diakui dalam perhitungan ATMR atas Eksposur Sekuritisasi adalah Teknik MRK yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Teknik MRK memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam butir IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar;
 - 2) masa berlaku pengikatan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit paling kurang sama dengan sisa jangka waktu eksposur sekuritisasi; dan
 - 3) Penerbit atau EBK tidak dapat diakui sebagai penerbit garansi yang diakui dalam Teknik MRK- Garansi.
2. Teknik MRK atas Sebagian atau Seluruh Eksposur Sekuritisasi
- a. Bank Penerbit Garansi atau Proteksi (*Protection Provider*)
Bank yang menerbitkan garansi atau proteksi atas seluruh atau sebagian eksposur sekuritisasi harus menghitung ATMR atas Eksposur sekuritisasi. Besaran nilai ATMR didasarkan pada nilai garansi atau proteksi.
Contoh: Bank menjamin seluruh EBA yang diterbitkan oleh Penerbit. Dengan demikian, Bank dianggap seolah-olah memiliki EBA dimaksud sehingga Bank harus menghitung ATMR atas eksposur sekuritisasi dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (*external rating based approach*); atau pendekatan standar (*standardized approach*).
 - b. Bank Penerima Garansi atau Proteksi (*Protection Buyer*)
 - 1) Garansi atau proteksi yang Bank gunakan terhadap seluruh atau sebagian eksposur sekuritisasi dapat diakui sebagai Teknik MRK sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam butir E.1.

- 2) Dampak keberadaan garansi atau proteksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam perhitungan ATMR mengacu pada butir IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.
3. Garansi atau Proteksi terhadap Kelas (*Tranche*) dalam Sekuritisasi Aset
- a. Dalam hal garansi atau proteksi hanya diberikan pada kelas (*tranche*) tertentu, maka kelas (*tranche*) tersebut harus dibagi dalam 2 (dua) sub-kategori yaitu:
 - a. sub-kelas (*sub-tranche*) yang digaransi atau diproteksi;
 - b. sub-kelas (*sub-tranche*) yang tidak digaransi atau diproteksi.
 - b. Bank penerbit garansi atau proteksi (*protection provider*) harus menghitung ATMR atas Eksposur sekuritisasi. Besaran nilai ATMR didasarkan pada nilai garansi atau proteksi dengan mengacu pada tata cara perhitungan sebagaimana diatur pada angka 4 bagian ini.
 - c. Bank penerima garansi atau proteksi (*protection buyer*) dapat mengakui Teknik MRK sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam butir butir E.1. dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Perhitungan ATMR atas eksposur terhadap sub kelas (*sub-tranche*) yang tidak digaransi atau diproteksi mengacu pada tata cara perhitungan sebagaimana diatur pada huruf d.

- 2) Besaran ATMR atas eksposur terhadap terhadap sub kelas (*sub tranche*) yang digaransi atau diproteksi dapat dikurangi dengan keberadaan garansi atau proteksi dimaksud dengan mengacu pada butir IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar dengan tetap memperhatikan nilai sisa jangka waktu *tranche* (M_T) sebagaimana dimaksud dalam butir I.K Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- d. Perhitungan ATMR atas eksposur terhadap sub kelas (*sub tranche*) yang tidak digaransi atau diproteksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan Perhitungan ATMR bagi penerbit garansi atau proteksi (*protection provider*) sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Bank yang menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*) harus melakukan penyesuaian terhadap nilai parameter *Attachment Point* (A) dan *Detachment Point* (D). Parameter *Attachement Point* (A) dan *Dettachment Point* (D) harus dihitung untuk masing sub kelas (*sub-tranche*). Dengan demikian setiap sub kelas (*sub tranche*) dianggap sebagai kelas (*tranche*) yang berbeda.
Untuk nilai variabel K_{SA} dalam perhitungan pendekatan standar (*standardized approach*) dihitung berdasarkan portofolio aset keuangan yang mendasari dari transaksi sekuritisasi sebelum adanya garansi atau proteksi (*underlying portfolio of the original transaction*).
 - 2) Bank yang menggunakan pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (*external rating based approach*), bobot risiko dihitung sebagai berikut:

- a) Untuk sub-kelas (*sub-tranche*) dengan prioritas tertinggi, bobot risiko yang digunakan adalah bobot risiko eksposur sekuritisasi sebelum adanya garansi atau proteksi (*original securitization exposure*).
- b) Untuk sub-kelas (*sub-tranche*) dengan prioritas yang lebih rendah, penentuan bobot risiko dilakukan sebagai berikut:
 - i. Peringkat atas sub-kelas (*sub-tranche*) dimaksud harus ditetapkan dengan menggunakan pendekatan peringkat referensi (*inferred rating*). Kelas (*tranche*) yang dijadikan referensi adalah kelas (*tranche*) dalam transaksi awal (*original transaction*) sekuritisasi yang bersifat subordinasi terhadap *sub-tranche* dimaksud.
Peringkat referensi (*inferred rating*) tersebut akan menentukan bobot risiko sub-kelas (*sub-tranche*) yang disesuaikan dengan ketebalan dari sub-kelas (*sub-tranche*) dengan prioritas yang lebih rendah.
 - ii. Dalam hal Bank tidak dapat menggunakan pendekatan peringkat referensi (*inferred rating*) maka besaran bobot risiko adalah nilai terbesar antara:
 - i) bobot risiko yang dihitung dengan menggunakan pendekatan standar (*standardized approach*) sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - ii) bobot risiko eksposur sekuritisasi sebelum adanya garansi atau proteksi (*original securitization exposure*) yang dihitung dengan menggunakan pendekatan berdasarkan peringkat eksternal (*external rating based approach*).

Dalam dua pendekatan perhitungan bobot risiko di atas, sub-kelas (*sub-tranche*) dengan prioritas yang lebih rendah harus diperlakukan sebagai eksposur sekuritisasi non senior.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

WIMBOH SANTOSO

DRAFT